JUAL BELI KNALPOT *RACING* PERSPEKTIF USHUL FIQH
(Studi Kasus di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon Purbalingga)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
SITI SEPTIKA DEWI
NIM. 1522301126

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **xii**

DAFTAR ISI ..... **xv**

PERSEMBAHAN ..... **xvii**

MOTTO HIDUP ..... **xviii**

DAFTAR SINGKATAN ..... **xix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah 1

B. Definisi Operasional 10

C. Rumusan masalah 13

D. Tujuan dan manfaat penelitian 13

E. Kajian pustaka 14

F. Sistematika pembahasan 17

BAB II : JUAL BELI DAN USHUL FIQH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli 18
2. Landasan Hukum Jual Beli 19
3. Rukun Jual Beli 21
4. Syarat Jual Beli 23
5. Macam-macam Jual Beli 25
6. Sistem Jual Beli 29
7. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam 30

B. Sumber Hukum Islam Kajian Ushul Fiqh

IAIN PURWOKERTO

1. Pengertian Ushul Fiqh 39
2. Tujuan dan Manfaat Ushul Fiqh 41
3. Pembahasan Ushul Fiqh 42
4. *Maṣlaḥah Mursalah* dan *Żarī'ah* sebagai Sumber Hukum Islam 45
a. *Maṣlaḥah Mursalah* 46
b. *Żarī'ah* 54

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian 62
B. Jenis Penelitian 62
C. Pendekatan Penelitian 63
D. Sumber Data 63
E. Teknik Pengumpulan Data 64
F. Teknik Pengambilan Sampel 66
G. Analisis Data 68

BAB IV : JUAL BELI KNALPOT *RACING* PESPEKTIF USHUL FIQH DI INDUSTRI IWAN *RACING* COMPETIION

A. Sejarah Industri Iwan *Racing Competition* 72
B. Pelaksanaan Jual Beli Knalpot *Racing* Perspektif Ushul Fiqh 72
C. Jual Beli Knalpot *Racing* Perspektif Ushul Fiqh 76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang komperhensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial atau lebih tepatnya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat.[1] Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalat.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai

[1] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 3.

kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.[2]

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi orang tersebut mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.

Berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram adalah anjuran Islam terhadap pemeluknya. Hal ini sebagaimana ditanyakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah SAW tentang perihal usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

حَدَّثَنَاعَبْدُاللّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ[3]

"Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Abi telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa`il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur."

[2] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 11.

[3] Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* Juz VII No. 17728 (Bairūt-Libanān: 2008, Dār Al Kitāb Al 'ilmiyah), hlm. 169.

Hadits di atas menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki, dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syari'at Islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik. Selain itu jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah SAW dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Di samping itu, karena manfaatnya lebih dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Fiman Allah SWT[4] yang menyuruh kita agar mencari rezeki yang halal dalam Q.S. al-Żāriyāt (51): 22-23:

وَفِى السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ٢٢فَوَرَبِّ السَّمَآءِوَالْاَرْضِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَآاَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ٢٣

> "Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu, dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu (22). Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar (akan terjadi) seperti perkataan yang kamu ucapkan (23)"[5]

Adapun dalam bahasa Arab yang menunjukan makna jual beli adalah lafadz al-bai'u/ اَلبَيْعُ. sedangkan secara syari'at, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keriḍaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kompensasi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syari'at.[6] Jual beli secara etimologis artinya mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis,

---

[4] Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 3.

[5] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al Qur'an dan Terjmahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 416.

[6] Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah* (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017), hlm. 595.

ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan “Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”, atau “Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”. Perlu dipahami pula bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai (manfaat) yang dilakukan atas dasar secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan barang, sedangkan yang lain menerima sesuai perjanjian. Semuanya ini harus sesuai pula dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum *syara’* maupun hukum positif yang berlaku.

Yang dimaksud sesuai dengan hukum adalah terpenuhinya persyaratan, rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi sama halnya dengan tidak memenuhi ketentuan *syara’*. Sebagai konsekuensinya, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau tidak mempunyai akibat hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan benda adalah yang mencakup pengertian barang dan uang, sifat benda harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara’*.[7]

Adapun landasan mengenai jual beli yaitu pada Q.S. al-Baqarah (2): 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبوالَايَقُوْمُوْنَ اِلَّاكَمَايَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَلُوْآاِنَّمَاالْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا فَمَنْ جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَانْتَهى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰه وَمَنْ عَادَ فَاُوْلٰئِكَ اَصْحبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خلِدُوْنَ ٢٧٥

[7] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 174.

> "Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya"[8]

> لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْافَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاِذَآاَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوااللّه
> عِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَاهَد كُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِه لَمِنَ الضَّآلِّيْنَ ١٩٨

> "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy´arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." Q.S. al-Baqarah (2): 198"[9]

Adapun salah satu syarat jual beli sendiri adalah hendaknya barang itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, sah sebagai milik si penjual, dan dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama.[10] Jual beli yang sah adalah jual beli yang sesuai dengan perintah syari'at serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Dengannya kepemilikan atas barang yang dijual dan penukar serta pemanfaatan keduanya

IAIN PURWOKERTO

---

[8] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al Qur'an dan Terjmahnya*, hlm. 36.

[9] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al Qur'an dan Terjmahnya*, hlm. 24.

[10] Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, hlm. 180.

menjadi halal. Apabila jual beli bertentangan dengan perintah syari'at maka ia tidak sah dan batal. [11]

Tidak boleh menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya *khamr*. Tidak boleh juga menjual senjata pada saat terjadi huru-hara, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad terjadi maka batal.[12]

Umar bin Hushain berkata, "Rasulullah SAW melarang untuk menjual senjata pada saat terjadi huru-hara."

Ibnu Qudamah berkata, "Menjual perasan buah anggur kepada orang yang diyakini akan menjadikannya *khamr* adalah haram. Apabila ini telah jelas maka perlu diketahui bahwa penjualan ini hanya haram dan batal apabila penjual mengetahui tujuan pembeli untuk melakukan itu, baik dari perkataannya maupun dari hal-hal lain yang berkaitan dengannya. Akan tetapi, apabila hal ini diragukan, misalnya perasan buah anggur tersebut dibeli oleh orang yang tidak diketahui kondisinya atau orang yang biasa membuat *khamr* dan cuka sekaligus, dan dia tidak mengucapkan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia ingin membuat *khamr*, maka penjualan ini boleh.

Hukum ini berlaku pada segala sesuatu yang dimaksudkan untuk sesuatu yang haram, seperti menjual senjata kepada orang kafir harbi, kepada pembegal, atau pada saat terjadi huru-hara, menyewakan rumah untuk

---

[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 56.

[12] Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad sah karena syarat-syaratnya terpenuhi. Tujuan yang haram adalah sesuatu yang tersembunyi. Dan ini diserahkan kepada Allah yang akan menghukum pelakunya. Lihat, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 45.

dijadikan tempat penjualan *khamr*, dan sejenisnya. Semua ini haram dan akadnya batal."[13]

Kajian tentang jual beli yang merupakan bagian dari muamalah, sebuah kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam praktik jualnya bentuk dan model barang yang dijual pun semakin bervariatif, seperti halnya jual beli knalpot *racing*.[14] Jual beli ini ada karena perkembangan zaman yang semakin maju. Seiring dengan perkembangan zaman, knalpot merupakan unsur terpenting dalam sepeda motor sehingga sudah banyak model dan bentuk knalpot tersebut terlebih model knalpot *racing*, sehingga membuat perusahaan atau individu berlomba-lomba dalam mendesain produk knalpotnya agar dalam pemasarannya masyarakat merasa tertarik untuk membelinya tanpa memikirkan siapa yang membeli dan sikap bijak konsumen dalam menggunakan knalpot *racing* tersebut.

Dari sinilah timbul masalah penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan standar motor yang digunakan. Dimana bukan hanya pembalap saja tetapi sebagian besar anak muda yang masih bersekolah, mengendarai sepeda motor yang berknalpot *racing* tersebut, yang menyebabkan banyak hal yang mengganggu aktivitas lalu lintas dan lingkungan sekitar.

Adapun kaitannya dengan pernyataan di atas yaitu ketidakbolehannya menjual barang yang mendatangkan *maḍarāt*, dan penjualan knalpot *racing* ini harus disesuaikan dengan penggunaan motor yang sesuai. Dalam lingkungan

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4*, hlm. 46.

[14] Selanjutnya peneliti dalam penelitian ini menggunakan istilah knalpot *racing* karena sesuai dengan namanya yang diambil dari Bahasa Inggris yaitu balapan, merupakan knalpot yang diperuntukkan khusus untuk balapan resmi bukan diperuntukan bagi sepeda motor pada umumnya.

umum, penggunaan knalpot *racing* yang terus meningkat, banyak menghilangkan kemaslahatan di lingkungan sekitar, diakui bahwa dalam kenyataannya jenis maslahat terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat.[15] Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat:

إِخْتِبَا رُ الأَصْلَحِ فَالأَصْلَحْ الأَصْلَح[16]

Hal ini sesuai dengan al-Qur'an Q.S. Az-Zumar (39): 17-18 , yaitu:

وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُواالطَّاغُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوْهَاوَاَنَابُوْآاِلَى اللّه لَهُمُ الْبُشْرى ۚ فَبَشِّرْعِبَادِ ١٧ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُوْلئِكَ الَّذِيْنَ هَد هُمُ اللّه وَاُلئِكَ هُمْ اُولُواالْاَلْبَابِ ١٨

"Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. (17). yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal".[17]

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai kaidah:

IAIN PURWOKERTO

[15] Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 228.
[16] Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 29.
[17] Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Aliyy Al Qur'an dan Terjmahnya*, hlm. 367.

دَرْءُالْمَفَاسِدِأَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"[18]

Dalam hal ini kemaslahatan besifat umum dan terkait dengan kepentingan orang banyak.[19] Yang mana penggunaan knalpot *racing* tersebut lebih kepada menghilangkan kemaslahatan terhadap orang banyak. Ketidaksesuaian antara jenis knalpot dengan sepeda motor dapat merugikan masyarakat sekitar. Menurut pasal 48 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Persyaratan teknis tersebut diatur dalam pasal 48 ayat 2 berbunyi bahwa Persyaratan teknis terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, karoseri, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan perutukannya, pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor dan/atau penempelan Kendaraan Bermotor.[20] Dan apabila diketahui adanya ketidaksesuaian maka dalam pasal 76 ayat 1 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 1, pasal 54 ayat 2 atau ayat 3, atau pasal 60 ayat 3 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin dan/ atau pencabutan izin.[21]

Di Kabupaten Purbalingga sendiri industri knalpot mencapai 720 industri. Jual beli knalpot *racing* yang dilakukan dalam Industri Iwan *Racing*

IAIN PURWOKERTO

---

[18] M. Maftuhin ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 161.

[19] Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, hlm. 230.

[20] *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Fokus Media, 2009), hlm. 26.

[21] *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, hlm. 42.

Competition[22] ini banyak diminati para konsumen dan pecinta knalpot *racing*, tidak hanya pembalap saja yang menggunakan knalpot *racing*. tetapi banyak anak muda, dewasa, dan masyarakat umum yang membeli knalpot *racing* tersebut, sehingga dalam hal ini penggunaan knalpot tersebut dapat menganggu aktivitas masyarakat dengan tingkat kebisingannya yang tidak standar. Bertolak dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat terhadap praktik jual beli knalpot *racing* dalam perspektif ushul fiqh yang akan dijadikan sebagai karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: Jual Beli Knalpot *Racing* Perspektif Ushul Fiqh (Studi Kasus di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon, Purbalingga).

B. Definisi Operasional

1. Jual Beli

Secara bahasa, jual beli al-bai'u/ اَلبَيْعُ berarti mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Secara syariat, jual beli adalah tukar menukar suatu harta dengan harta walaupun dalam tanggungan atau tukar menukar harta dengan jasa yang mubah dengan transaksi selamanya bukan temporal bukan riba dan pinjaman.[23]

2. Knalpot *Racing*

Knalpot merupakan alat untuk mereduksi kebisingan pada kendaraan. Knalpot yang dipasang pada kendaraan mempunyai banyak

[22] Iwan, Penjual, *Wawancara*, pada tanggal 26 Maret 2019, pukul 10.38 WIB

[23] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk., *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2017), hlm. 345.

IAIN PURWOKERTO

macam dan jenis serta ukuran. Masing-masing industri knalpot merancang sedemikian rupa bentuk dan modelnya, sehingga sesuai dengan jenis kendaraan dan tipe kendaraan yang dipesan oleh pemesannya. Tinggi rendahnya tingkat kebisingan pada knalpot akan tergantung beberapa faktor, antara lain:[24]

a. Volume knalpot
b. Bentuk dan konstruksi knalpot
c. Panjang saluran keluar antara mesin ke knalpot
d. Bahan yang digunakan knalpot.

Adapun knalpot standar diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07 Tahun 2009,[25] dimana dalam pasal 1 angka 1 berbunyi "ambang batas kebisingan kendaraan bermotor tipe baru adalah batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan bermotor tipe baru". Tingkat kebisingan knalpot motor dalam peraturan menteri bahwa: ≤ 80 cc maksimal 80 desibel, < 80-175 cc maksimal 90 desibel, <175 cc maksimal 90 desibel.

Knalpot standar memiliki sisem pembuangan yang tidak lebih lepas berbeda dengan knalpot *racing* sehingga gas buangan tidak langsung terbuang karena pada knalpot standar terdapat sekat-sekat yang berdampak konsumsi bahan bakar lebih hemat, sedangkan knalpot *racing* mempunyai sistem pembuangan yang lebih lepas sehingga pembuangan lebih lancar dan berdampak pada meningkatnya performa mesin dan meningkatnya bahan

[24] Menanti Hottua, "Pengujian Eksperimental Kebisingan pada Knalpot Standar", *www.respository.ac.id*., diakses 14 Oktober 2019.
[25] *Himpunan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup,* hlm. 6.

IAIN PURWOKERTO

bakar.[26] Knalpot *racing* dapat menaikan bunyi dan suhu sehingga mampu menghasilkan suara yang lebih keras dibandingkan knalpot standar.[27]

3. Ushul Fiqh

Ushul fiqh terdiri atas dua kata, yang masing-masing mempunyai pengertian luas yaitu ushul أصول dan fiqh الفقه . Dalam Bahasa Arab, ushul merupakan jamak dari ashl الأصل yang mengandung arti "pondasi sesuatu, baik bersifat materi maupun non materi". Secara terminologi, kata ashl dalam ilmu ushul fiqh yaitu Dalil الدليل (landasan hukum), seperti ungkapan para ulama ushul fiqh, "Ashl dari wajibnya shalat adalah fiman Allah SWT dan Sunnah Rasul." Maksudnya, yang menjadi dalil kewajiban shalat adalah ayat al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fiqh secara terminologi adalah

اَلْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبُ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلشيَّةِ

"Mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci."

Dalam mendefinisikan ushul fiqh sebagai salah satu bidang ilmu, terdapat dua definisi yang dikemukakan ulama Syafi'iyyah dan jumhur ulama. Ulama Syafi'iyyah mendefinisikan ushul fiqh sebagai berikut:

مَعْرِفَةُ دَلاَئِلِ الْفِقْهِ إِجْمَالاً وَكَيْفِيَةِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهَاوَحَالِ الْمُسْتَفِيْدِ

[26] Syarifudin, 2016, "*Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dengan Racing terhadap Konsumsi Bahan Bakar Sepeda Motor Mio GT Soul*", vol. V, No. 1, hlm. 3.

[27] Welsa Putra, *"Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing terhadap Tekanan Balik, Suhu dan Bunyi pada Sepeda Motor"*, Jurnal Penelitian (Padang: Universitas Negeri Padang, 2015), hlm. 17.

IAIN PURWOKERTO

> "Mengetahui dalil-dalil fiqh secara global dan cara menggunakannya, serta mengetahui keadaan orang yang menggunakannya (mujtahid)".[28]

Menurut peneliti, ushul fiqh adalah proses penggalian hukum melalui sumber hukum Islam, yang mana apabila tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an maupun hadis maka digali melalui metode ijtihad.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli knalpot *racing* di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon, Purbalingga?
2. Bagaimana pandangan Ushul Fiqh terhadap praktik jual beli knalpot *racing* di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon, Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok tiap penelitian adalah mencari suatu jawaban atas pertanyaan terhadap suatu masalah yang diajukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli knalpot *racing* di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon, Purbalingga.
b. Untuk mengetahui bagaimana ushul fiqh terhadap jual beli Knalpot *Racing* di Industri Iwan *Racing Competition* di Kembaran Kulon, Purbaligga.

[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 3.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam pada umumnya dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi jual beli knalpot *racing* dan dampaknya bagi maslahat.

2) Bagi Penjual

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penjual agar dalam melaksanakan bisnis di bidang ekonomi khusunya jual beli knalpot *racing* dapat memilah siapa konsumen yang akan membelinya.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara ini, setelah menelaah beberapa penelitian, penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang jual beli diantaranya:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Meti Salindri	Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Sama-sama membahas tentang jual beli	Peneliti Meti Salindri fokus kepada hukum Islamnya, yang awalnya mubah menjadi mafsadah. Sedangkan objek peneliti berbeda yaitu knalpot *racing*
Anggun Fatmayanti	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh	Penelitian membahas tentang jual beli	Objek penelitian berbeda, skripsi anggun objeknya barang bekas, sedangkan peneliti membahas tentang barang baru
Uswatun Hasanah	Analisis *sad żarī'ah* Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot *Brong* di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.	Penelitian sama-sama membahas tentang knalpot	Dalam skripsi ini membahas mengenai obyek jual belinya menurut *sad żarī'ah*, sedangkan peneliti membahas praktik jual belinya perspektif ushul fiqh.

Pertama, skripsi dengan judul *Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Meti Salindri Universitas Islam Negeri Raden Intan-Lampung. Dalam skripsi ini masalah yang dibahas adalah mengenai produksi onderdil Kw yang dibuat di industri tersebut di mana dalam hukum positif dilarang penjualan barang Kw tersebut karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 karena bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan yang bai, adapun menurut hukum Islam hukum awalnya mubah namun tujuan akhirnya mengandung mafsadah karena

dengan sistem dan praktik yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan dilarang oleh *syara'*,[29] dalam skripsi peneliti yang membedakan adalah objeknya, peneliti lebih spesifik kepada knalpot *racing* perspektif ushul fiqh.

Kedua, skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum* Islam *Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh* oleh Anggun Fatmayanti Universitas Islam Negeri Ar-Raniry-Banda Aceh. Jual beli suku cadang ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena tidak adanya kejelasan terhadap kondisi dari suku cadang bekas yang diperjualbelikan, baik dari segi kualitas suku cadang maupun riwayat penggunaan suku cadang bekas tersebut.[30] Berbeda dengan skripsi yang ditulis oleh peneliti, peneliti objekya bukan barang bekas melainkan barang baru yaitu knalpot *racing*.

Ketiga, skripsi dengan judul *Analisis Sad Żarī'ah, Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot Brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.*[31] Penelitian disini sama-sama meneliti knalpot, hanya saja fokus kepada *sad żarī'ah.* Sedangkan berbeda dengan peneliti yang fokus kepada ushul fiqh yaitu *maṣlaḥah mursalah* dan *sad żarī'ah.*

---

[29]Meti Salindri, "*Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam",* Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), dikutip melalui http://repository.radenintan.ac.id/3305/1/Skripsi_Meti.pdf, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 13:27 WIB

[30]Anggun Fatmayanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Suku Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh",* Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017), dikutip melalui http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1970, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 13:31 WIB

[31] Uswatun Hasanah, "*Analisis Sadz Al Dhari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot Brong di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo",* Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel, 2017), dikutip melalui http://digilib.uinsby.ac.id/18785/4/Bab%201.pdf, diakses pada tanggal 27 Maret 2019 pukul 13:45 WIB

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman yang ada dalam skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika berikut ini:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk memberikan bahasan awal skripsi secara keseluruhan yang berisi lima sub bab yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang landasan teori terdiri dari pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, sistem jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, pengertian ushul fiqh, tujuan dan manfaat ushul fiqh, pembahasan ushul fiqh, *maṣlaḥah mursalah* dan *żarī'ah* sebagai sembar hukum Islam.

Bab ketiga, bab ini membahas tentang metode penelitian, terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan analisis data.

Bab keempat, bab ini membahas tentang hasil penelitian, terdiri dari sejarah Industri Iwan *Racing Competition*, pelaksanaan jual beli di Industri Iwan *Racing Competition*, dan analisis ushul fiqh terhadap jual beli knalpot *racing* di Industri Iwan *Racing Competition* Kembaran Kulon, Purbalingga.

Bab kelima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari apa yang dibahas dari bab sebelumnya dan saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli knalpot *racing* di Industri Iwan *Racing Competition* yaitu pembeli datang langsung ke Industri tersebut, atau menggunakan media sosial melalui *short message* (SMS), *WhatsApp* dan telepon, terlebih dahulu pembeli memilih model knalpot yang sesuai dengan keinginan, kemudian bersepakat untuk menyerahkan knalpot tersebut pada hari yang telah disepakati dan ditentukan pengiriman knalpot tersebut, apakah akan diambil oleh pembeli atau akan dikirim. Sales biasanya datang untuk pemesanan yang pertama kali ke Industri Iwan *Racing Competition*, kemudian menentukan model knalpot, jumlah dan menentukan waktu pengiriman atau pengambilan knalpot tersebut. Pemesanan oleh sales untuk selanjutnya melalui media sosial dan dikirim atau akan diambil oleh sales tersebut.
2. Adapun jual beli knalpot *racing* dilihat dari pandangan ushul fiqh yaitu jual beli knalpot *racing* hukumnya sah bagi pembalap jika digunakan pada kawasan tertentu, selain rukun dan syarat jual beli terpenuhi juga mendatangkan kemaslahatan bagi penjual dan pembeli. Apabila dipergunakan bukan di kawasan tertentu sirkuit misalnya, maka hukumnya haram, karena dapat mengganggu kemaslahatan manusia, selain hal ini bertentangan dengan *maṣlaḥah mursalah*.

IAIN PURWOKERTO

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya setiap penjual knalpot *racing* harus lebih selektif siapa yang akan membeli knalpot tersebut, demi terciptanya lingkungan masyarakat yang tentram.
2. Hendaknya setiap pembeli knalpot *racing* menggunakan knalpot tersebut di kawasan tertentu yang memang sudah disediakan untuk para pengguna knalpot *racing* agar tidak mengganggu masyarakat umum.
3. Hendaknya pihak kepolisian lebih menertibkan pengendara sepeda motor berknalpot *racing* yang digunakan di jalan raya demi terciptanya kemaslahatan umat.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam.* Jakarta: Darul Haq, 2017.

Al-Ashqalani, Al-Hafiz Ibn Hajr. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām.* Surabaya: Dārul 'Ilmi. tt.

Al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fiqih Sunnah.* Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017.

Amiruddin, Zen. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Anonim. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Fokus Media, 2009.

Ar-Raudli, M. Maftuhin ar-Raudli. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.

Asmawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.

Az-Zuḥaiĩi, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Juz V. Depok: Gema insani, 2011.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.

Bukhari, Al Imam. *Sahih Bukhari Juz I No. 53*. Bairut Libanon: Darul Fikr, 1994.

IAIN PURWOKERTO

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah.* Malang: UIN Malang Press, 2009.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad Bin Hanbal* Juz VII No. 17728. Bairut-Lebanon: Dar Al Kitab Al Ilmiyah, 2008.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Hasanudin dan Jaih Mubarok. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosa Rekatama media, 2017.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Ikit, dkk. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018.

IAIN PURWOKERTO

Indonesia, Tim Penerjemah Departemen Agama Republik. *Al-Aliyy Al Qur'an dan Terjmahnya.* Bandung: Diponegoro, 2005.

Juanda. *Fiqh Muamalah*. Tk: Salma Idea, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.

Khariri. *"Pendayagunaan Zakat Secara Produktif"*. Disertasi. Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya Offest, 2001.

Mubarok, Jaih. *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2002.

Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005.

Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

P, Sofyan A. *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis.* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.

Rohman, Abdur. *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

IAIN PURWOKERTO

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adimata, 2012.

Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sukandarrumidi. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013.

Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sumber Lain

Anonim. *Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga*. observasi pada tanggal 21 Mei 2019.

IAIN PURWOKERTO

Baroroh, Nurdhin. *Metamorfosis Illat Hukum Sad ŻArī'Ah dan Fatḥ ŻArī'Ah.* Vol. 5. No. 2. 2017.

Fatmayanti, Anggun. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli* Suku *Cadang Sepeda Motor Bekas di Kota Banda Aceh.* Skripsi. Banda Aceh: *Universitas* Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.

Hasanah, Uswatun. *Analisis Sadz Al Dhari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Knalpot* Brong *di Desa Mergosari Kabupaten Sidoarjo.* Skripsi. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel. 2017.

Hottua, Menanti. Pengujian Eksperimental Kebisingan pada Knalpot Standar. www.respository.ac.id., diakses 14 Oktober 2019.

Putra, Welsa. *Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dan Racing terhadap Tekanan Balik, Suhu dan Bunyi pada Sepeda Motor.* Jurnal Penelitian. Padang: Universitas Negeri Padang. 2015.

Rosmalia, Dewi. *Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Secara Langsung Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*. Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin. 2017.

Salindri, Meti. *Jual Beli Onderdil Modifikasi Motor ditinjau dari Hukum* Positif *dan Hukum Islam.* Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan. 2018.

IAIN PURWOKERTO

Siswadi. *Jual Beli dalam Perspektif Islam.* Vol. III. No. 2. 2013.

Syarifudin. Pengaruh Penggunaan Knalpot Standar dengan Racing terhadap Konsumsi Bahan bakar Sepeda Motor Mio GT Soul. Vol.V. No. 1

Wawacara Jefri. Karyawan. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 07.50 WIB.

Wawancara Agus. Karyawan. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 08.10 WIB.

Wawancara Andika. Pembeli. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.

Wawancara Anggi. Masyarakat. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019, pukul 18.32 WIB.

Wawancara Darno. Pembeli. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 12.30 WIB.

Wawancara Diro. Masyarakat. Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019, pukul 18.50 WIB.

Wawancara Iwan. Penjual. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 07.30 WIB.

Wawancara Sri. Masyarakat. Pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019, pukul 09.00 WIB.

Wawancara Teguh. Karyawan. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 08.45 WIB.

Wawancara Waluyo. Pembeli. Pada hari Selasa, 16 Juli 2019, pukul 09.30 WIB.

IAIN PURWOKERTO